



PUTUSAN

Nomor : 09/PDT.G.Plw/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Perlawanan dalam Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

ZAINUDDIN SAHAB : Laki-laki, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMADUL KUSASI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Cendrawasih Gang VIII Nomor. 23, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar daftar Nomor : 13/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB, pada tanggal 3 Februari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN EKSEKUSI ;

Melawan :

ABDULLAH RAHMAN : Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN EKSEKUSI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari dengan cermat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan tertanggal 6 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada tanggal 6 Februari 2012 dibawah Register Perkara Perdata No.09/Pdt.G. Plw/2012/PN.SBB, dan telah pula mengajukan Revisi/Perubahan Gugatan Perlawanan tertanggal 5 Maret 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa setelah Pelawan Eksekusi membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 01/PDT.Eks.RI/2011/PN.SBB. tanggal 29 Desember 2011 terhadap obyek yang hendak di eksekusi adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan SHM Nomor: 100 Tahun 1985 seluas 11.000 M2 yang terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Parit ;

Sebelah Timur dengan Parit ;

Sebelah Selatan dengan Abdullah Teba ;

Sebelah Barat dengan Gang Trotoar ;

2 Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada poin IV pertimbangan kedua yang menyatakan bahwa sebagian obyek lelang telah dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli lelang seluas 63 Are dan sisanya seluas 11.000 M2 sampai dengan sekarang belum dikuasai oleh pembeli lelang/pemohon eksekusi. Maka lebih jelasnya Pelawan Eksekusi mengungkapkan keberatan sebagai berikut dengan harapan supaya dapat menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keberatan dari Pelawan Eksekusi adalah sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa tanah yang luasnya 63 Are tidak termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh Pelawan Eksekusi karena faktanya tanah yang dikuasai oleh pelawan eksekusi dari tahun 1987 adalah seluas 11.000 M2 sedangkan tanah yang 63 Are merupakan tanah milik Sabram bin Sahab dan tidak pernah dimiliki oleh Terlawan Eksekusi jangankan dimiliki seperti pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, digaraf satu kalipun tidak pernah dilakukan baik oleh A. Rahman Sahab maupun oleh Abdullah Rahman yang merupakan notabene anak dari A. Rahman Sahab serta pada tahun 1997 pernah Abdullah Rahman menggugat tanah yang luasnya 63 Are tersebut sehingga pada tahun 1997 itu terjadi perkara antara Sabram bin Sahab dengan Abdullah Rahman dan dimenangkan oleh Sabram Bin Sahab kemudian secara keseluruhan yang luasnya 63 Are telah dijual oleh Sabram Bin Sahab sehingga tidak benar Abdullah Rahman telah mengambil tanah yang luasnya 63 Are.
- 2.2. Bahwa Pelawan Eksekusi tidak pernah memiliki dan/atau menguasai tanah yang luasnya 17.320 M2 yang terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, karena Pelawan Eksekusi hanya memiliki dan/atau menguasai tanah yang luasnya 11.000 M2 dan begitu juga dengan terlawan Eksekusi sampai saat ini tidak pernah memiliki dan/atau menguasai tanah yang luasnya 63 Are yang menurut terlawan eksekusi merupakan bagian dari tanahnya, dengan demikian alasan yang disampaikan oleh terlawan eksekusi adalah tidak benar karena memang tanah yang seluas tersebut tidak pernah ada pada pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi. Sehingga Pelawan Eksekusi sangat keberatan bila tanah yang dimiliki dan/atau dikuasainya seluas 11.000 M2 tersebut dilakukan Eksekusi.

3 Bahwa asal mula tanah yang luasnya 11.000 M2 adalah dari seorang yang bernama Tala yang kemudian oleh Tala diberikan kepada Ahum Bin Sahab yang merupakan saudara kandung dari A. Rahman Bin Sahab, Zainuddin Bin Sahab dan Sabram Bin Sahab, kemudian oleh A. Rahman Bin Sahab tanpa sepengetahuan dari Ahum Bin Sahab atau anaknya, Sabram Bin Sahab serta Zainuddin Bin Sahab dilakukan pengukuran pada tahun 1985 dan kemudian diterbitkan sertifikat melalui prona dengan luas 17.320 M2 termasuk yang dikuasai oleh Sabram bin Sahab seluas 63 M2 ikut diukur, sehingga timbul perkara pada tahun 1997 antara Sabram Bin Sahab dengan A. Rahman Bin Sahab serta Abdullah Rahman yang sekarang mengajukan Eksekusi atas tanah milik Zaenauddin Bin Sahab ;

4 Bahwa pada sekitar tahun 1987 oleh Salim als Yek anak Ahum Bin Sahab minta kepada Zainuddin Bin Sahab (pelawan Eksekusi) untuk mengganti uang dari A. Rahman Bin Sahab (orang tua dari Terlawan Eksekusi) atas telah dilakukan pengukuran untuk menerbitkan sertifikat atas nama A. Rahman Bin Sahab tanpa sepengetahuan dari Ahum Bin Sahab sebagai pemiliknya, maka pada saat itulah Zainuddin Bin Sahab (pelawan Eksekusi) melakukan penggantian uang A. Rahman Bin Sahab (orang tua dari terlawan Eksekusi) sebanyak 975.000.- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) dan uang tersebut langsung diterima oleh A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan Eksekusi) di atas rumahnya sendiri ;

5 Bahwa pada saat dilakukan penggantian uang oleh Zainuddin Bin Sahab (pelawan Eksekusi) tersebut langsung Pelawan Eksekusi minta kepada A. Rahman Bin Sahab (orang tua Terlawan Eksekusi) untuk dapat menyerahkan sertifikat atas tanah yang telah diukur tersebut karena bukan miliknya, akan tetapi A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan Eksekusi) beralasan bahwa sertifikat tanah dimaksud telah dipinjam oleh orang lain dan telah dijadikan jaminan di Bank, tentunya Pelawan Eksekusi sangat keberatan dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan Eksekusi diberikan oleh A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan Eksekusi) untuk mengambil tanah dan menempati serta menguasainya sampai saat ini tidak pernah berubah kepemilikannya, karena A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan Eksekusi) mengetahui dan menyadari bahwa tanah tersebut bukan miliknya ;

6 Bahwa begitu pula bukan sekali atau dua kali Zainuddin bin Sahab (pelawan Eksekusi) meminta sertifikat kepada A. Rahman Bin Sahab (orang Tua Terlawan Eksekusi) akan tetapi jawabannya sama yaitu masih dipinjam orang lain dan dijaminan di Bank, demikian pula anak dan pelawan Eksekusi beberapa kali meminta kepada A. Rahman Bin Sahab (orang tua Terlawan Eksekusi) bahkan pada tahun 2010 dan 2011 juga diminta saat itu A. Rahman Bin Sahab (orang Tua Terlawan Eksekusi) bertempat tinggal di Desa Sejari Kecamatan Plampang, beberapa kali anak Pelawan Eksekusi datang meminta sertifikat dan tetap dijawab masih dijadikan jaminan di Bank tidak pernah ada jawaban dari A. Rahman Bin Sahab (orang tua Terlawan Eksekusi) bahwa sertifikat sudah ditebus oleh anaknya yang bernama Abdullah Rahman (terlawan Eksekusi) ;

7 Bahwa begitu pula dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 01/PDT.Eks.RI/2011/PN.SBB tanggal 29 Desember 2011 pada poin IV pada pertimbangan pertama dimana dalam penetapan tersebut dinyatakan dan sejak saat itu sertifikat telah dibalik namakan semula atas nama A. Rahman Sahab menjadi atas nama Abdullah Rahman (pembeli lelang/pemohon eksekusi sekarang terlawan esksekusi), akan tetapi kenyataannya bahwa Abdullah Rahman membeli lelang pada tanggal 16 September 1997 dan pada tanggal 28 Maret 2000 baru dilakukan perubahan nama dari A. Rahman Sahab ke Abdullah Rahman (terlawan Eksekusi).

8 Bahwa Pelawan Eksekusi tidak pernah mengetahui bahwa sertifikat yang telah dipinjamkan oleh orang lain yang diberikan oleh A. Rahman Sahab (orang tua Terlawan Eksekusi) tidak dilakukan pembayaran di Bank karena setiap pelawan Eksekusi maupun anak dari Pelawan Eksekusi minta sertifikat kepada A. Rahman Sahab (orang tua Terlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi) tetap dijawab masih dipinjam orang untuk dijadikan jaminan di Bank sampai tahun 2011 saat anak pelawan Eksekusi minta kepada A. Rahman Sahab tentang sertifikat tetap dijawab dipinjam orang dan dijamin di Bank ;

9 Bahwa terhadap proses lelang seperti ini yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi jika kita melihat secara hukum maka sangat jelas dalam hal ini ada upaya dari terlawan Eksekusi untuk merencanakan supaya tanah pelawan Eksekusi bisa diambil dengan begitu saja melalui proses beli lelang, akan tetapi jelasnya yang meminjamkan sertifikat pada orang lain adalah A. Rahman Sahab (orang tua terlawan Eksekusi) dan Terlawan Eksekusi sendiri serta bila terlawan Eksekusi yang membayar maka itu harus penebusan bukan pelelangan tapi hal ini sangat jelas rekayasa dari terlawan Eksekusi dan kenyataannya terlawan Eksekusi selaku yang meminjamkan sertifikat pada orang lain untuk dijadikan jaminan di Bank dan Terlawan sendiri yang membeli lelang tanpa sepengetahuan dari Pelawan Eksekusi, maka tentunya pelawan Eksekusi sangat keberatan dan hingga sekarang melakukan perlawanan atas adanya rencana Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumbawa ;

10 Bahwa bila dilihat limit waktu lelang dengan penguasaan yang dilakukan oleh Pelawan Eksekusi terhadap tanah yang sekarang tetap dikuasai oleh pelawan Eksekusi maka sangat jelas bahwa terlawan sengaja menyembunyikan masalah ini, kemudian bila dihubungkan dengan harga beli yang ada sekarang dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi, maka sudah tidak seimbang atau sudah tidak sama dengan harga tanah yang pelawan Eksekusi kuasai sekarang, untuk itu tentunya pelawan Eksekusi sangat keberatan, serta terlawan Eksekusi sudah membeli lelang pada tahun 1997 dan baru sekarang ingin melakukan Eksekusi maka dapat pelawan Eksekusi jelaskan tidak pernah sekalipun terlawan eksekusi datang menemui pelawan eksekusi tentang adanya pembeli lelang atau pemenang lelang oleh terlawan eksekusi atas tanah yang sudah dikuasai dari tahun 1987 sampai dengan sekarang tetap dikuasai oleh pelawan eksekusi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa begitu pula pada saat pemerintah Desa Jorok membuat jalan di atas tanah yang dikuasai oleh Pelawan Eksekusi pada tahun 2010-2011 dengan dana PNPM pemerintah Desa Jorok minta pada Pelawan Eksekusi, dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk dari Terlawan Eksekusi sendiri jika dihubungkan dengan waktu terlawan eksekusi menang lelang yaitu tahun 1997, begitu pula dengan telah dilakukan jual beli di atas tanah yang dikuasai oleh pelawan Eksekusi tidak pernah ada teguran dari terlawan Eksekusi ;

Semua ini diketahui oleh terlawan eksekusi karena melihat dengan sendiri orang lain membangun rumah di atas tanah tersebut dan pemerintah Desa Jorok membangun jalan di atas tanah dimaksud hal itu semua diketahui oleh terlawan eksekusi ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hingga timbulnya Perlawanan Eksekusi di atas, Pelawan Eksekusi Mohon Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima serta mengabulkan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi ;
- 2 Menetapkan bahwa Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang baik ;
- 3 Membatalkan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 01/PDT.Eks.RI/2011/PN.SBB tanggal 29 Desember 2011 terhadap obyek Perlawanan Eksekusi ;
- 4 Menetapkan menurut Hukum bahwa obyek perlawanan Eksekusi tersebut di atas adalah hak milik dari Pelawan Eksekusi yang telah dikuasai dari tahun 1987 sampai sekarang ;
- 5 Menetapkan menurut hukum bahwa terlawan eksekusi adalah pembeli lelang yang harus menanggung atas kelalaiannya membeli lelang barang yang dijaminan oleh dirinya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum terlawan Eksekusi untuk segera memberikan sertifikat atas obyek perlawanan eksekusi kepada pelawan eksekusi ;

7 Menghukum terlawan Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perlawanan Eksekusi ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap, Pelawan Eksekusi diwakili oleh kuasanya bernama AHMADUL KUSASI, S.H, sedangkan Terlawan Eksekusi hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri telah diusahakan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Hakim Majelis Nomor 09/Pdt.G.Plw/2012/PN.Sbb tertanggal 20 Pebruari 2012 dengan menunjuk Sdr. DEDY HERIYANTO, SH. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Pebruari 2012, maka selanjutnya dibacakan surat perlawanan eksekusi, atas pembacaan mana Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanan eksekusinya yang telah direvisi/dirubah tertanggal 5 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Maret 2012, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.SBB tanggal 29 Desember 2011 terhadap obyek yang hendak dieksekusi adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 100 tahun 1985 luas \pm 11.000 m² yang terletak di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Parit
- Sebelah Timur dengan Parit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Abdullah Teba
- Sebelah Barat dengan gang trotoar.

Atas perlawanan point 1 kami berikan jawaban :

- Bahwa obyek dimaksud bukan sebidang tanah pekarangan tapi sebidang tanah pertanian sesuai SHM No. 100 Tahun 1985 an. A. Rahman Sahab.
- Bahwa batas sebelah barat yang benar adalah dengan tanah Hafsa dan trotoar ;

2 Bahwa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Point IV pertimbangan kedua yang menyatakan bahwa sebagian obyek lelang telah dikuasai oleh pembeli lelang seluas ± 63 are dan sisanya seluas ± 11.000 m² belum dikuasai oleh pembeli lelang / pemohon eksekusi.

Bahwa atas keberatan Pelawan eksekusi kami beri jawaban memang benar kami kuasai seluas ± 63 are namun telah dijual lewat perantara Sabram Bin Sahab, sedangkan sisanya seluas ± 11.000 M2 oleh orang tua kami A. Rahman Bin Sahab titip untuk digarap oleh Zaenuddin Bin Sahab sejak tahun 1987 atas permintaan pelawan eksekusi sendiri dengan pertimbangan rasa kasihan orang tua terlawan disebabkan pelawan banyak anak, tidak punya pekerjaan tetap, isteri tiga, anak-anak pelawan eksekusi tidak punya pekerjaan ;

- Bahwa atas keberatan Pelawan terhadap obyek seluas ± 11.000 M2 patut kami duga oleh Pelawan ingin dikuasai secara sepihak tanpa hak yang sah karena sampai dengan saat ini belum mau diserahkan/dikembalikan kepada kami Terlawan/Pemohon eksekusi selaku pemilik yang sah.

2.1. - Bahwa sesuai bukti-bukti, memang benar obyek seluas ± 63 are tidak masuk dalam obyek yang dikuasai oleh pelawan eksekusi karena obyek tersebut telah kami jual secara bertahap kepada masyarakat untuk pembangunan rumah tempat tinggal penduduk di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek ± 63 are tersebut adalah termasuk dalam SHM Nomor 100 Tahun 1985 seluas 17.320 M2 yang mana dari seluas 17.320 M2 tersebut ± 11.000 M2 berada di tangan pelawan eksekusi.
- Bahwa tidak benar pernah terjadi perkara Tahun 1997 antara Abdullah Rahman (Terlawan) dengan Sabram Bin Sahab atas tanah ± 63 are tersebut, bagaimana mungkin kami menggugat tanah yang jelas-jelas merupakan hak milik kami.
- Bahwa dalam hal ini pelawan eksekusi ataupun kuasanya tidak memahami betul asal muasal tanah hal ini terbukti hanya berdasar cerita-cerita, rekayasa dan tidak berdasarkan fakta.
- Bahwa yang benar adalah A. Rahman Bin Sahab (orang tua Terlawan) pernah menggugat tanah yang dikuasai oleh Sabram Bin Sahab seluas 10.520 M2 SHM Nomor 101 Tahun 1985 yang merupakan bagian dari tanah seluas 3.20 Ha (persil Nomor 18 d kelas III kelasiran/pencatatan Tahun 1942 atas nama Hemad Bin Bolang, yang diberikan kepada A. Rahman Bin Sahab Tahun 1949 Pas Nomor 87).

2.2. - Bahwa memang benar Pelawan eksekusi tidak pernah menguasai tanah seluas 17.320 M2 disebabkan yang digarap oleh Zainuddin Bin Sahab (pelawan eksekusi) hanya ± 11.000 M2, sedangkan yang ± 63 are sebagaimana terlihat pada jawaban point 2 dan 2.1.

3. - Bahwa tidak benar asal muasal tanah seluas ± 11.000 M2 dari Tala yang diberikan kepada Ahum Bin Sahab yang benar, asal muasal tanah tersebut adalah tanah milik Hemad Bin Bolang yang diberikan kepada A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan) tahun 1949 sesuai Persil no. 18 d kelas III kelasiran/pencatatan tahun 1942 atas nama Hemad bin Bolang di berikan kepada A. Rahman Bin Sahab tahun 1949 pas no. 87.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu tidak masuk akal kalau harus sepengetahuan Ahum Bin Sahab sedangkan Ahum Bin Sahab telah meninggal dunia ± tahun 1980, ataupun anaknya maupun Sabram Bin Sahab dan Zainuddin bin Sahab dalam hal orang tua kami A. Rahman Bin Sahab melakukan pengukuran tahun 1985 dalam rangka menerbitkan Sertifikat.

- Bahwa kami tidak pernah timbul perkara dengan Sabram Bin Sahab yang menyangkut tanah seluas ± 63 are yang benar terlihat pada jawaban point 2.1.
- Bahwa tidak benar terlawan melakukan pengukuran/penerbitan sertifikat secara sembunyi-sembunyi, yang benar adalah pengurusan penerbitan sertifikat melalui program prona tahun 1985 sudah sesuai proses dan tahapan-tahapan, yaitu sosialisasi program prona oleh kepala Agraria dan kepala desa Jorok beserta lebih kurang 50 orang masyarakat lainnya, pendaftaran dan pembayaran biaya sertifikat, baru dilanjutkan dengan pengukuran tanah oleh petugas Agraria, kepala Desa Jorok, terlawan dan Alm Sabram Bin Sahab (adik Kandung dari A. Rahman Bin Sahab) yang waktu itu menjaga dan memelihara semua tanah-tanah A. Rahman Bin Sahab seluas 3.20 Ha. (yang ada di desa Jorok Kec. Unter Iwes).
- 4. - Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi penggantian uang sekitar tahun 1987 oleh Zainuddin Bin Sahab kepada A. Rahman Bin Sahab atas dilakukan pengukuran dalam rangka menerbitkan sertifikat.
- Bahwa dalam hal melakukan pengukuran tidak perlu harus sepengetahuan Ahum Bin Sahab karena yang bersangkutan bukan sebagai pemiliknya, lagi pula pada saat pengukuran tahun 1985 Ahum Bin Sahab sudah meninggal dunia (± Th 1980).
- 5. Bahwa tidak benar telah dilakukan penggantian uang oleh Zainuddin Bin Sahab kepada A. Rahman Bin Sahab lebih-lebih dengan meminta Sertifikat, bagaimana mungkin kami memberikan sertifikat kepada Pelawan yang jelas-jelas bukan haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - Bahwa Zainuddin Bin Sahab pernah meminta sertifikat sekali dua kali adalah tidak benar.

- Bahwa kepada Pelawan eksekusi hanya diberi kepercayaan untuk menggarap itu pun atas permintaan Pelawan sendiri datang meminta belas kasihan kepada A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan) karena kesulitan ekonomi dalam membiayai hidup anak-anaknya baik dari hasil perkawinan dengan istri pertama, kedua, ataupun membiayai hidup istrinya yang ketiga, tapi malah ingin menguasai tanah tersebut.

- Bahwa dalam hal Sertifikat dijadikan jaminan di Bank kami rasa sangat wajar karena sebagai pemilik yang sah.

- Bahwa tidak benar baik pelawan atau anak dari pelawan eksekusi pernah datang berkali-kali menemui A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan) di Desa Sejari untuk meminta sertifikat, yang benar adalah pernah datang memberitahukan bahwa ada yang berminat membeli tanah yang luas \pm 11.000 M2 namun oleh A. Rahman Bin Sahab meminta agar pembeli tersebut datang menemuinya secara langsung.

7 Bahwa kami Terlawan membeli lelang pada tanggal 6 September 1997 dan tanggal 28 Maret 2000 baru melakukan perubahan nama, kami rasa sah-sah saja dengan pertimbangan tanah tersebut milik orang tua kami sendiri dengan demikian secara otomatis kami bertindak sebagai salah satu ahli waris, sedangkan mengenai tenggang waktu dalam hal proses balik nama sepenuhnya kewenangan instansi terkait (BPN).

8 Bahwa wajar pelawan tidak perlu mengetahui tentang sertifikat yang telah Terlawan jadikan jaminan bank oleh A. Rahman Bin Sahab (orang tua kami Terlawan) sebab Pelawan hanya sebagai penggarap.

9. - Bahwa tidak benar terlawan meminjamkan sertifikat kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank, yang benar adalah orang lain yang datang meminta bantuan kepada A. Rahman Bin Sahab, (orang tua terlawan) untuk dijadikan jaminan pinjaman bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena orang tersebut merupakan teman baik dan tetangga dekat dari A. Rahman Bin Sahab.

- Bahwa saya selaku terlawan eksekusi beserta saudara-saudara yang lain selaku ahli waris dari A. Rahman Bin Sahab berkepentingan untuk menyelamatkan SHM No. 100 Th 1985 atas nama A. Rahman Bin Sahab membeli melalui proses lelang kredit macet dari pihak berwenang yang melaksanakan pelelangan.

10.- Bahwa kami selaku Terlawan tidak pernah menyembunyikan masalah tanah tersebut, namun prinsip kami selama ini tetap mempercayai dilanjutkan untuk digarap oleh Zainuddin Bin Sahab (saudara kandung dari orang tua kami sendiri) dalam hal ini kami tidak menduga sama sekali bahwa Pelawan ingin menguasai/memilikinya, mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kami A. Rahman Bin Sahab maupun oleh kami sendiri selaku Terlawan eksekusi.

- Bahwa tidak benar terlawan meminjam uang kepada pelawan, bagaimana mungkin terlawan pinjam uang pada pelawan yang jelas-jelas kesulitan ekonomi untuk biaya hidup anak-anak dan istrinya.

11 Bahwa pada saat Pemerintah Desa Jorok membuat jalan di atas tanah yang dikuasai oleh Pelawan tahun 2010/2011 dengan hanya meminta kepada Pelawan namun tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, sangat kami sesalkan, lebih-lebih kepada Pelawan yang telah kami beri kepercayaan sebagai penggarap tidak melaporkan/meminta izin kepada kami Terlawan eksekusi sebagai pemilik.

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami Terlawan (Pemohon eksekusi) mohon berkenan kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pelaksanaan eksekusi ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1 Menolak, tidak menerima atau menggugurkan perlawanan pelaksanaan eksekusi oleh Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tetap melaksanakan eksekusi sesuai putusan nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.SBB, tanggal 29 Desember 2011.

3 Menetapkan bahwa Pelawan pelaksanaan eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar.

4 Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat ditundahnya pelaksanaan eksekusi.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan, maka Kuasa Pelawan telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 12 Maret 2012, demikian pula terhadap Replik dari Kuasa Pelawan tersebut, Terlawan juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2012. Selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan perlawanannya, maka Kuasa Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti surat yaitu berupa :

- 1 Foto copy Putusan perkara Perdata No. 24/PDT.G/1996/PN-SBB. Tanggal 27 Januari 1997 antara ABDUL RAHMAN BIN SAHAB Melawan SABRAM BIN SAHAB, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
- 2 Foto copy Putusan Nomor : 57/PDT.1997/PT.MTR tanggal 15 Mei 1997 ABDUL RAHMAN BIN SAHAB Melawan SABRAM BIN SAHAB, yang selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
- 3 Foto copy Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, halaman 17 dari 58 halaman Tahun 2007, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, Tahun 2011, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 atas nama wajib pajak Sabram B Sahab, Ds. Jorok, Kec, Unter Iwis, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
- 6 Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 01/PDT.Eks.RI/2011/PN-SBB. Tanggal 06 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
- 7 Foto copy Surat Pernyataan dari Siti Aminah anak Hemad bin Bolang dan Ponte anak Hemad bin Bolang tertanggal 16 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 7 ;
- 8 Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 6 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pelawan juga mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari 6 (enam) orang saksi yang bernama, M. SALEH, AYUK, WAHYUDIN dan SYARAFUDDIN adapun saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah, kecuali saksi SITI AISYAH dan MANDA Alias ENDO tanpa disumpah yang pada pokoknya keterangannya adalah :

1 Saksi SITI AISYAH ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Para pihak bersengketa masalah tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, tanah tersebut adalah tanah kebun yang luasnya \pm 1 Ha ;
- Bahwa, yang tanah sengketa dahulu milik bapak saksi dan atas nama bapak saksi yang bernama AHUM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang tanah sengketa tersebut ditempati oleh saksi dan Zainuddin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut ada berdiri rumah saksi, rumah Zainuddin Sahab (Pelawan) dan 1 (satu) buah rumah orang lain ;
- Bahwa, hubungan antara A. Rahman Sahab dengan Zainuddin Sahab bersaudara kandung ;
- Bahwa, tanah tersebut bisa dikuasai oleh Zainuddin Sahab karena setelah bapak saksi meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh SABRAM semuanya dan SPPTnya atas nama SABRAM dan setelah Sabram meninggal dunia kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, saksi bisa menempati tanah tersebut karena saksi minta kepada paman saksi yaitu ZAINUDDIN SAHAB (Pelawan) karena setelah bapak saksi meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Zainuddin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, saksi tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 2005 ;`
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau A. Rahman punya tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh orang lain ;
- Bahwa, Zainuddin Sahab (Pelawan) bersaudara bersaudara 5 orang yaitu : AHUM, SABRAM, HAMIDAH, A. RAHMAN, ZAINUDIN ;
- Bahwa, Ahum (bapak saksi) mendapat tanah tersebut dari kakek saksi bernama Murtala pada tahun 1949 karena Murtala tidak punya anak dan tanah tersebut sudah dibagi waris ;
- Bahwa, tanah tersebut dikasihkan kepada Ahum oleh Murtala karena Ahum anak yang tertua ;
- Bahwa, A. Rahman tidak pernah tinggal di tanah tersebut karena dari dulu A. Rahman tinggal di Sumbawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara-saudara Ahum ada dapat warisan dari Murtala saksi tidak tahu ;
- Bahwa, bapak saksi (Ahum) meninggal dunia tahun 1979 ;
- Bahwa, Zainuddin Sahab masuk ke tanah sengketa tahun 1987 dan saat Zainuddin Sahab masuk menguasai tanah tersebut tidak ada keberatan dari Sabram karena mereka bersama-sama menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa, Sabram punya anak tapi tidak tinggal di tanah sengketa tersebut, sedangkan Zainuddin Sahab tinggal dengan anak-anaknya di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, luas seluruhnya tanah tersebut dulunya 2 Ha dan di sebelah atas untuk Sabram dan dulu pernah diperkara antara Sabram dengan A. Rahman ;
- Bahwa, saksi dikasih tanah oleh Zainudin untuk bangun rumah seluas 12 x 12 M ;
- Bahwa, sisa tanah yang dikasihkan kepada saksi masih berupa tanah kebun yang ditanam sayur-sayuran dan ada pohon besar seperti pohon lontar dan pohon mangga ;
- Bahwa, kakek saksi bernama Sahab ;
- Bahwa, asal pertama tanah sengketa tersebut berasal dari buyut saksi bernama A. Majid kemudian dikasihkan kepada Murtala ;
- Bahwa, umur saksi saat Ahum meninggal dunia 30 tahun, saksi tidak langsung menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut dikuasai oleh Zainuddin Sahab ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 Saksi M. SALEH ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak ini berperkara masalah tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, tanah tersebut luasnya \pm 1 Ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu lokasi tanah sengketa karena saksi sering lewat lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa, sekarang yang tinggal di tanah sengketa adalah Siti Aisyah, Jafar, Zainuddin Sahab (Pelawan) bersama anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah sertifikat tanah tersebut pernah dipinjam sama orang lain ;
- Bahwa, mengenai tanah sengketa saksi cuma tahu sudah 5 kepala desa saksi yang menagih pajak tanah tersebut dan dulu tanah tersebut luasnya 2 Ha dan yang sebagian sudah di jual kepada orang Kerato ;
- Bahwa, dulu tanah tersebut siapa yang punya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, dari tahun 1983 SPPT tanah tersebut atas nama Sabram bin Sahab ;
- Bahwa, sekarang yang bayar pajak tanah tersebut adalah Hapsah orang Kerato ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan Hapsah mulai membayar SPPT tanah tersebut ;
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Hapsah di Sebelah Selatan dan di beli dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Peliuk Orong Jorok dan Batu Bayan berdekatan, Batu Bayan sebelah timur dan Orong Jorok sebelah barat karena dulu sebelum ada rumah penduduk semua jadi satu Peliuk Orong Jorok dan setelah ada rumah menjadi Batu Bayan ;
- Bahwa, bukan saksi yang mengukur luas tanah tersebut karena yang mengukur dari PBB ;
- Bahwa, dulu saksi menagih pajak tanah sengketa kepada orang yang menanam di atas tanah tersebut tapi SPPT nya tetap atas nama Sabram ;
- Bahwa, Nomor Persil tanah tersebut di dalam SPPT 013.0008 dengan Luas 2 ha dan sampai sekarang SPPT tersebut belum di pecah dan sebelum terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini ada sebagian tanah sengketa yang sudah dijual oleh A. Rahman dan sekarang sudah menjadi pemukiman penduduk ;

- Bahwa, setelah dikasih tahu oleh Terlawan saksi baru tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang mau dieksekusi oleh Terlawan yaitu tanah yang dikuasai oleh Zainuddin Sahab (Pelawan), Siti Aisyah dan Jafar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada masalah sertifikat tersebut waktu dijaminan ke bank dan mau di lelang oleh bank ;
- Bahwa, batas-batas tanah sengketa adalah :
Sebelah Utara : dengan Parit/kali
Sebelah Selatan : dengan tanah Sabram bin Sahab bagian dari tanah yang 2 ha yang sudah dibeli oleh Hapsah ;
Sebelah timur : dengan tanah Abdullah Teba ;
Sebelah Barat : dengan perkampungan / trotoar ;
- Bahwa, sejak tahun 1982 saksi sudah mulai bekerja di kantor Desa Jorok dan tahun 1987 keluar selama 5 tahun kemudian masuk lagi sampai sekarang ;
- Bahwa, sebagian tanah tersebut sudah dijual kepada orang-orang oleh Zainuddin Sahab yaitu kepada Suyanti dan Jafar ;
- Bahwa, pembeli tanah tersebut, Jafar sudah membangun rumah di atas tanah tersebut seluas 12 x 12 M sedangkan Suyanti belum membangun rumah dan tanahnya seluas 2 ha ;
- Bahwa, saksi juga ada membeli tanah tersebut yaitu atas nama Suyanti pada tahun 1998 ;
- Bahwa, saksi mau membeli tanah tersebut karena saksi tidak tahu tanah tersebut bermasalah, kalau saksi tahu bermasalah saksi tidak akan membeli tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 Saksi MANDA Alias ENDO ;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau kedua belah pihak ini berperkara masalah tanah ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, tanah tersebut luasnya \pm 1 Ha ;
- Bahwa, tanah tersebut dulunya milik Murtala dan menurut suami saksi Sabram bin Sahab mengatakan kalau Murtala tidak punya anak makanya tanah tersebut di kasih kepada Sabram bin Sahab ;
- Bahwa, hubungan suami saksi Sabram bin Sahab adalah adik dari A. Rahman Sahab ;
- Bahwa, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Zainuddin Sahab seluas \pm 1 ha ;
- Bahwa, bagian tanah punya Sabram adalah di sebelah atas / Selatan tanah sengketa sedangkan punya Zainuddin di sebelah bawah ;
- Bahwa, tanah yang mau dieksekusi oleh Abullah Rahman adalah tanahnya Zainuddin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, tanah tersebut bisa dikuasai oleh Zainuddin Sahab (Pelawan) karena tanah tersebut adalah miliknya Zainuddin bin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, saksi tahu itu tanahnya Zainuddin Sahab karena saksi dikasih tahu oleh Sabram bin Sahab (suami saksi) ;
- Bahwa, tanah tersebut berupa tanah kebun yang dikuasai oleh Zainuddin Sahab sejak tahun 1987 ;
- Bahwa, anaknya A. Rahman tidak pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa, di atas tanah tersebut ditanami jambu, mangga dan pohon jati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sampai sekarang tanah tersebut masih atas nama Sabram bin Sahab tidak pernah diganti ;
- Bahwa, Pajak tanah tersebut dibayar bersama antara Sabram bin Sahab dan Zainuddin bin Sahab ;
- Bahwa, nama Bapak Zainuddin bernama Sahab dan ibunya bernama Hawa ;
- Bahwa, Sahab bersaudara 3 orang yaitu , Murtala, Sahab dan Tongge ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah yang ditempati oleh Zainuddin Sahab sertifikatnya pernah dipinjam orang ;
- Bahwa, tanah yang punya Sabram ada sertifikatnya atas nama Sabram dan sekarang tanah tersebut sudah di jual kepada Hapsah orang Kerato seluas 1 Ha ;
- Bahwa, Tanahnya Sabram dan Zainuddin ada 2 lokasi dan punya Sabram sudah dijual sedangkan punya Zainuddin masih ditempati oleh Zainuddin ;
- Bahwa, dulu antara Sabram Sahab dengan A. Rahman Sahab pernah berperkara dan yang menang adalah Sabram Sahab dan tanah tersebut sudah dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 Saksi AYUK ;

- Bahwa, saksi tahu kedua belah pihak ini berperkara masalah tanah ;
- Bahwa, yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah yang luasnya 2.70 ;
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Terlawan membeli tanah di bank dan sekarang mau dieksekusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu mengenai perkara ini adalah saksi pernah membeli sapi dari Zainuddin bin Sahab seharga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa, kaitannya dengan perkara ini saksi membeli sapi dari Zainuddin Sahab adalah karena menurut Zainuddin bin Sahab uang tersebut untuk tebus sertifikat tanah di tangan pak Herman ;
- Bahwa, tempat saksi beli sapi adalah di kebunnya Zainuddin Sahab dan yang tinggal di atas tanah tersebut adalah Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, Transaksi jual beli sapi tersebut di kebun Zainuddin kira-kira tahun 1987; Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 Saksi WAHYUDIN ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak ini berperkara masalah tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah sengketa karena saksi mantan Sekretaris Desa dan Kepala Desa Jorok ;
- Bahwa, saksi jadi Sekretaris desa sejak tahun 1984 sampai tahun 1991, menjadi Kepala desa sejak tahun 1992 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut dari dulu adalah Ahum Sahab dan setelah Ahum Sahab meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Sabram Sahab dan setelah Sabram Sahab meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Sabram Sahab luasnya \pm 2 ha termasuk lapangan bola ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang jadi sengketa sekarang luasnya ± 1 ha, karena yang lapangan bola sudah dijual oleh Sabram Sahab dan sisanya dikuasai oleh Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, SPPT tanah sengketa masih atas nama Sabram Sahab ;
- Bahwa, saksi dengar-dengar tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa, kalau Tanah atas nama Sabram tidak ada sertifikatnya termasuk lapangan bola ;
- Bahwa, Tanah yang ditempati oleh Zainuddin ada sertifikatnya atas nama A. Rahman tapi nomor sertifikatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, A. Rahman Sahab tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar kalau sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke bank ;
- Bahwa, di atas tanah sengketa ada rumah Zainuddin Sahab (Pelawan), Siti Aisyah dan Jafarudin dan mereka sudah lama menempati tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu mereka menempati tanah tersebut karena waktu pindah ke tanah tersebut mereka ada laporan ke desa ;
- Bahwa, selama saksi menjabat Kepala Desa pernah ada sengketa antara A. Rahman Sahab dengan Sabram Sahab ;
- Bahwa, yang lebih duluan terjadi sengketa Sabram Sahab dan A. Rahman Sahab baru tanahnya Sabram dijual ;
- Bahwa, pada saat ada sengketa antara Sabram Sahab dan A. Rahman Sahab tanah yang ditinggali oleh Zainuddin Sahab tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa, saksi pernah dengar antara Zainuddin Sahab (Pelawan) dengan Abdullah Rahman (Terlawan) mau ketemu di kantor desa tapi kalau masalah eksekusinya saksi tidak pernah dengar ;
- Bahwa, dari dulu sampai sekarang tanah tersebut tetap dikuasai oleh Zainuddin Sahab (Pelawan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat A. Rahman Sahab menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa, tanah sengketa adalah tanah perkebunan bukan tanah pekarangan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tahun 1985 ada Prona di Desa Jorok ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Terlawan pernah mengurus Prona tahun 1985 ;
- Bahwa, masalah sosialisasi Prona di Desa Jorok saksi tidak tahu yang saksi tahu cuma waktu Abdullah Rahman menunjukkan batas-batas tanah ;
- Bahwa, Ahum meninggal kira-kira tahun 1979/1980 ;
- Bahwa, tahun 1956 sampai dengan tahun 1970 saksi tidak tahu siapa yang tinggal di tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 Saksi SYARAFUDDIN ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak ini berperkara masalah tanah ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut \pm 1 ha ;
- Bahwa, asal muasal tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa, tentang tanah sengketa saksi cuma tahu pada sekitar tahun 1989 waktu saksi main bola di lapangan dan bola tersebut masuk ke tanah sengketa dan saksi bilang ambil bola tersebut di kebun papen DELE (Zainuddin Sahab) ;
- Bahwa, di atas tanah tersebut ada pohon Juwet, Jambu dan kalau saksi kepingin juwet atau jambu saksi mintanya ke Papan Dele (Zainuddin Sahab) dan saksi minta ke Zainuddin Sahab karena Zainuddin Sahab yang tinggal di tanah tersebut dan dulu ada 1 atau 2 buah bangunan rumah di atas tanah tersebut ;
- Bahwa, mengenai riwayat tanah tersebut saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab Zainudin Sahab tinggal di tanah tersebut saksi tidak tahu karena yang saksi tahu saat itu saksi sebagai konsultan PNPM dan ada pembuatan trotoar kemudian untuk pembuatan trotoar tersebut saksi minta tanah tersebut ke Zainudin Sahab tidak pernah minta ke orang lain ;
- Bahwa, saat saksi main bola umur saksi saat itu sekitar 15 tahun dan saksi sejak kecil tinggal di Desa Jorok dan tahu yang tinggal di tanah tersebut adalah Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, tanah Lapangan Bola yang punya adalah Sabram Sahab ;
- Bahwa, setahu saksi dari dulu sampai sekarang tanah tersebut punya Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, sekarang yang tinggal di atas tanah tersebut selain Zainuddin Sahab ada Siti Aisyah dan Jafar ;
- Bahwa, Tanah sengketa adalah tanah perkebunan bukan tanah pertanian ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Pelawan maupun Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, maka Terlawan mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 100, buku tanah desa Jorok, surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama ABDULLAH RAHMAN, yang selanjutnya diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 atas nama wajib pajak Sabram B Sahab, Ds. Jorok, Kec, Unter Iwis, yang selanjutnya diberi tanda T - 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. SK.593.21.52/85/Prona APBN, tertanggal 07 Agustus 1985, yang selanjutnya diberi tanda T - 3 ;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan dari Hapsah tertanggal 09 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda T - 4 ;
- 5 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 101, buku tanah desa Jorok, surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama HAPSAH, yang selanjutnya diberi tanda T - 5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : KET. 220/WPJ.08/KI.3215/1984 tertanggal 14 Juni 1984 dari Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Sumbawa, yang selanjutnya diberi tanda T - 6 ;
- 7 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Sabram B Sahab, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis sejumlah Rp. 114.570,- tertanggal 09 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda T - 7 ;
- 8 Foto copy Petikan Risalah Lelang Nomor : 15/1997-1998, tanggal 16 September 1997, yang selanjutnya diberi tanda T - 8 ;

Menimbang, bahwa Terlawan Eksekusi juga mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yaitu MUHTAR, saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah, sedangkan JALIK AHING dan HERIN memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya keterangannya adalah :

1 Saksi MUHTAR ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak bersengketa masalah tanah ;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut \pm 1 ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu riwayat tanah tersebut adalah dulunya punya A. Rahman Sahab dan tanah yang punya A. Rahman Sahab sudah dijual dan sudah menjadi perkampungan 2 RT ;
- Bahwa, tempat tinggal Saksi berbatasan dengan gang dengan tanah sengketa ;
- Bahwa, sejak kapan Zainuddin Sahab tinggal di tanah sengketa saksi lupa ;
- Bahwa, dulu tanah tersebut di kelola oleh Ahum, setelah Ahum meninggal kemudian dikerjakan oleh Sabram dan setelah Sabram meninggal baru Zainuddin masuk ke tanah sengketa ;
- Bahwa, hubungan antara A. Rahman, Ahum, Sabram dan Zainuddin bersaudara kandung ;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah tersebut punya A. Rahman karena semua orang membeli tanah kepada A. Rahman dan bahkan sampai gang tersebut saksi minta kepada A. Rahman ;
- Bahwa, yang punya tanah untuk lapangan bola dulunya punya A. Rahman tapi sudah di jual ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya tanah punya A. Rahman dan sekarang di akui oleh Abdullah anaknya ;
- Bahwa, tanah tersebut sudah ada sertifikat lewat prona dan prona tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Orang tua Abdullah pernah menjaminkan sertifikat tanah tersebut di bank ;
- Bahwa, saksi juga tidak pernah dengar kalau tanah tersebut mau di lelang oleh bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahum, Sabram, Zainuddin mengolah tanah tersebut atas dasar apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, tanah tersebut dulu jaman Ahum di tanami padi kalau musim hujan dan kalau Zainuddin musim keringpun tetap di tanami padi ;
- Bahwa, saksi pernah melihat petugas turun untuk mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa, Abdullah (Terlawan) sering datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah tersebut milik A. Rahman dari cerita orang tua dulu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat No. 100 ;
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut tanah kebun yang ditempati oleh Zainuddin seluas \pm 1 Ha ;
- Bahwa, yang ditanam oleh penggarap di atas tanah tersebut padi, jagung, kacang hijau dan sayur-sayuran ;
- Bahwa, yang menanam di atas tanah tersebut adalah Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, waktu pengukuran tanah tersebut ada Abdullah Rahman (terlawan) hadir bahkan saksi minta kepada Terlawan tanah tersebut seluas 4 M² ;
- Bahwa, di atas tanah sengketa sekarang ada 3 buah rumah dan dulunya rumah tersebut berderet 3 pertama rumah Zainudin, Jafar dan Siti Aisyah tapi sekitar bulan Januari rumah Zainuddin pindah ke belakang rumah Jafar ;
- Bahwa, tanah bekas rumah Zainuddin dipagar sekitar bulan Januari ;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi sering lihat A. Rahman dan Ahum di tanah sengketa saat saksi masih kecil atau SD ;
- Bahwa, saksi beli tanah untuk rumah saksi dari A. Rahman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, H.M. Said tidak tinggal di tanah tersebut tapi di tempat lain ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Aminah karena mereka adalah anak dari Ahmad bin Kuling ;
- Bahwa, di atas tanah tersebut ada pohon jati, lontar dan jambu ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Terlawan maupun Kuasa Pelawan menyatakan akan menanggapainya dalam Kesimpulan ;

2 Saksi JALIK AHING ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak bersengketa masalah tanah ;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, luas tanah sengketa tersebut \pm 1 ha, yang ditempati oleh Zainuddin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, yang punya tanah sengketa dulu punya A. Rahman Sahab dan tanahnya A. Rahman Sahab luas sekali ;
- Bahwa, tanah tersebut ada sertifikatnya di Abdullah tapi saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang ditempati oleh Zainuddin Sahab punya A. Rahman karena dulu saksi pernah garap karena saksi pernah tinggal di rumah A. Rahman saat saksi sekolah tahun 1949 ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut beralih ke Abdullah ;
- Bahwa, saksi garap tanah tersebut dari tahun 1949 sampai A. Rahman pindah ke Kampung Pekat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau sertifikat tanah tersebut di jaminkan di bank ;
- Bahwa, saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1949 sampai tahun 1952 dan saksi tahu persis karena saat tahun 1952 ada banjir besar di desa Jorok



pada hari Jumat sore dan pada saat banjir tersebut saksi ada di tanah sengketa ;

- Bahwa, asal tanah sengketa tersebut dari Ahmad Buang Kampung Jorok ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Ahum pernah garap tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Terlawan maupun Kuasa Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 Saksi HERIN ;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak bersengketa masalah tanah ;
- Bahwa, saksi tahu letak tanah tersebut di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi tinggal kira-kira 50 meter dari tanah sengketa di sebelah Timur di depan gang ;
- Bahwa, luas tanah yang disengketakan \pm 1 ha, yang ditempati oleh Zainuddin Sahab (Pelawan) ;
- Bahwa, tanah sengketa dulunya punya A. Rahman saudara kandung dari Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, hubungan Abdulah adalah anaknya A. Rahman ;
- Bahwa, selain tanah sengketa A. Rahman juga punya tanah lain tapi semua sudah di jual kaplingan ;
- Bahwa, selain Zainuddin, tanah sengketa ditempati oleh Jafar dan Siti Aisyah dan ada 3 rumah dengan rumah Zainuddin Sahab ;
- Bahwa, Siti Aisyah keponakan dari Zainuddin Sahab sedangkan Jafar orang lain ;
- Bahwa, saksi pernah lihat foto copi sertifikat A. Rahman yang luasnya meliputi pemukiman penduduk ;



- Bahwa, tanah tersebut dari dulu tanah kebun yang ditanami padi dan jagung ;
- Bahwa, yang punya tanah tempat lapangan bola miliknya Sabram dan sudah dijual ke orang lain ;
- Bahwa, saksi pernah dengar saat tanah sengketa mau turun di eksekusi ;
- Bahwa, Sertifikat tanah sengketa dulunya atas nama A. Rahman dan sekarang sudah atas nama Abullah ;
- Bahwa, sebab pengalihan sertifikat tanah tersebut dari A. Rahman ke Abdullah saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Zainuddin Sahab menguasai tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai sekarang ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau A. Rahman Sahab pernah berhubungan dengan bank ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Petugas lelang ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa, Zainuddin tidak punya sertifikat tanah sengketa ;
- Bahwa, saksi tahu Zainuddin tidak punya sertifikat tanah sengketa karena saksi pernah terlibat saat prona dan saat itu atas nama A. Rahman, Sabram dan Siti Aminah (ibu saksi) ;
- Bahwa, yang disertifikatkan luas tanah A. Rahman lebih luas dari tanah sengketa mencakup tanah pemukiman penduduk ;
- Bahwa, Tanah tersebut disertifikat tahun 1985 ;
- Bahwa, masyarakat dulunya beli tanah kepada A. Rahman termasuk tanah yang saksi tempati belinya juga kepada A. Rahman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menemui A. Rahman orang tua Abdullah (Terlawan) bersama Zainuddin Sahab di desa Sejari untuk minta ijin kepada A. Rahman kalau tanah tersebut ada yang mau beli ;
- Bahwa, saksi pernah melihat sertifikat tersebut tapi tidak membuka lembar demi lembar ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Terlawan maupun Kuasa Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2012 telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut :

Menurut Pelawan Eksekusi :

- Bahwa batas-batas atas Tanah Sengketa menurut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Abullah Teba ;
 - Sebelah Selatan : Lapangan Bola/Hapsah ;
 - Sebelah Barat : Gang / Trotoar ;
- Bahwa luas tanah \pm 11.000 M² , lokasi tanah sengketa berada di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa merupakan tanah pekarangan/kebun dan sekarang dikuasai oleh Zainuddin Sahab (Pelawan Eksekusi), Aisyah, Jafarudin dan 3 kaplingan milik Anti, Arsyad dan Ayudin ;

Menurut Terlawan Eksekusi Terlawan :

- Sama dengan batas yang disebutkan Pelawan Ekskusi yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Abdullah Teba ;



- Sebelah Selatan : Lapangan Bola / Hapsah ;
- Sebelah Barat : Gang / Trotoar ;
- Bahwa, luas tanah \pm 17.320 M2 (Sesuai SHM No. 100 tahun 1985), lokasi tanah sengketa berada di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa merupakan tanah pertanian dan sekarang dikuasai oleh Zainuddin Sahab (Pelawan Eksekusi), Aisyah, Jafarudin dan 3 buah kaplingan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan Eksekusi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 11 Juni 2012, Terlawan Eksekusi menyampaikan kesimpulan tertanggal 18 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan telah diperhatikan serta dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Perlawanan dari Pelawan Eksekusi untuk sebagian atau untuk seluruhnya atau pula menolaknya akan dipertimbangkan Perlawanan Pelawan Eksekusi satu persatu dengan dukungan bukti-bukti serta ketentuan hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Perlawanannya tertanggal 05 Maret 2012, Pelawan Eksekusi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pelawan Eksekusi keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 01/PDT.Eks.RI/2011/PN.SBB tanggal 29 Desember 2011 yang hendak mengeksekusi sebidang tanah pekarangan SHM Nomor: 100 Tahun 1985 seluas 11.000 M2 yang terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dengan batas - batas :

Sebelah Utara dengan Parit ;

Sebelah Timur dengan Parit ;

Sebelah Selatan dengan Abdullah Teba ;

Sebelah Barat dengan Gang Trotoar ;

- Bahwa, Pelawan Eksekusi tidak pernah memiliki/menguasai tanah luas 17.320 M2 terletak di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa namun hanya seluasnya 11.000 M2 dan Terlawan Eksekusi sampai saat ini tidak pernah memiliki/ menguasai tanah seluas 63 Are yang merupakan bagian dari tanahnya ;
- Pada tahun 1997, Abdullah Rahman menggugat tanah seluasnya 63 Are dan terjadi perkara antara Sabram bin Sahab dengan Abdullah Rahman dan dimenangkan oleh Sabram Bin Sahab dan tanah seluas 63 Are yang telah dijualnya, sehingga tidak benar Abdullah Rahman telah mengambil tanah yang luasnya 63 Are.
- Bahwa, asal mula tanah yang luasnya 11.000 M2 adalah dari Tala kemudian diberikan kepada Ahum Bin Sahab, saudara kandung dari A. Rahman Bin Sahab, Zainuddin Bin Sahab dan Sabram Bin Sahab, kemudian oleh A. Rahman Bin Sahab tanpa sepengetahuan dari Ahum Bin Sahab atau anaknya, Sabram Bin Sahab serta Zainuddin Bin Sahab melakukan pengukuran pada tahun 1985 dan kemudian diterbitkan sertifikat melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prona dengan luas 17.320 M2 termasuk yang dikuasai oleh Sabram bin Sahab seluas 63 M2 ikut diukur ;

Menimbang, bahwa atas dalil Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa, obyek dimaksud bukan sebidang tanah pekarangan tapi sebidang tanah pertanian sesuai SHM No. 100 Tahun 1985 an. A. Rahman Sahab.
- Bahwa, batas sebelah barat yang benar adalah dengan tanah Hafsah dan trotoar ;
- Bahwa, memang benar dikuasai seluas ± 63 are termasuk dalam SHM Nomor 100 Tahun 1985 seluas 17.320 M2 namun telah dijual lewat perantara Sabram Bin Sahab, sedangkan sisanya seluas ± 11.000 M2 oleh A. Rahman Bin Sahab dititip untuk digarap/dikuasai oleh Zaenuddin Bin Sahab sejak tahun 1987 atas permintaan pelawan eksekusi sendiri ;
- Bahwa, tidak benar pernah terjadi perkara Tahun 1997 antara Abdullah Rahman (Terlawan) dengan Sabram Bin Sahab atas tanah ± 63 are tersebut, bagaimana mungkin kami menggugat tanah yang jelas-jelas merupakan hak milik kami.
- Bahwa, memang benar Pelawan eksekusi tidak pernah menguasai tanah seluas 17.320 M2 disebabkan yang digarap oleh Pelawan Eksekusi hanya ± 11.000 M2 ;
- Bahwa, tidak benar asal muasal tanah seluas ± 11.000 M2 dari Tala yang diberikan kepada Ahum Bin Sahab, yang benar asal muasal tanah tersebut adalah tanah milik Hemad Bin Bolang yang diberikan kepada A. Rahman Bin Sahab (orang tua terlawan) tahun 1949 sesuai Persil no. 18 d kelas III klasiran/pencatatan tahun 1942 atas nama Hemad bin Bolang di berikan kepada A. Rahman Bin Sahab tahun 1949 pas no. 87 ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi untuk mempertahankan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu : P - 1 sampai dengan P - 8, dan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu: Saksi Siti Aisyah, Saksi M. Saleh, Saksi Manda Alias Endo, Saksi Ayuk, Saksi Wahyudin dan Saksi Syarafuddin yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Eksekusi untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T - 1 sampai dengan T - 8 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Muhtar, Saksi Jalik Ahing dan Saksi Herin yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan Eksekusi dibantah kebenarannya oleh Terlawan Eksekusi melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide Pasal 163 HIR / 283 RBg) kepada Pelawan Eksekusi dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya ;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan obyek sengketa seluas 11.000 M2 adalah tanah miliknya merupakan bagian dari Tanah milik Tala seluas 22.994 M2 yang diberikan kepada Ahum ditunjukkan dengan bukti P - 1 yaitu Putusan Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/1996/PN.Sbb dimana dalam putusannya bahwa Sertifikat Hak Milik No. 101 Tahun 1985 atas nama Sabram bin Sahab seluas 10.520 M2 adalah milik Sabram bin Sahab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Putusan tersebut dikuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 57/Pdt/1997/PT.Mtr sebagaimana bukti P - 2;

Menimbang, bahwa dalam Himpunan Ketetapan Pajak Kelurahan Jorok, Kecamatan Unter Iwis tahun 2007 sebagaimana bukti P - 3 dan Himpunan Ketetapan Pajak Kelurahan Jorok Kecamatan Unter Iwes sebagaimana bukti P - 4 bahwa nama wajib pajak adalah Sabram B Sahab dengan obyek pajak terletak Peliuk Orong Jorok Nampar. Obyek Pajak belum terbagi masih seluas 22.994 M2 sebagaimana bukti P - 5 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P - 6 adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb yang didalam point II disebutkan Risalah Lelang No. 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram terhadap obyek lelang berupa sebidang tanah pekarangan SHM Nomor : 100 tahun 1985 seluas 17.320 M2 yang terletak di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar sesuai SKPT Lelang Nomor : 239/1997 tanggal 09 September 1997 atas nama A. Rahman Sahab ;

Menimbang, bahwa bukti P - 7 adalah berupa surat pernyataan dari Siti Aminah anak Hemad Bin Bolang dan Ponte Anak Hemad Bin Bolang yang menyatakan membantah dan menolak tegas adanya jawaban dari Abdullah bin H.A. Rahman yang menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan berasal dari dari Hemad Bin Bolang karena Hemad Bin Bolang tidak mempunyai tanah ditempat itu ;

Menimbang, bahwa bukti P - 8 adalah Surat Pernyataan Bersama dari Sanapiah, M. Kayo Pedil, Syarafuddin, Saharia, Hamzah Jaho, H. Umar Ego, H. Said, A. Rahman Pedil dan Syarafuddin yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membeli tanah dari Abdullah bin A. Rahman atau pun membeli tanah dari A. Rahman karena tanah yang ditunjukkan tersebut bukan tanah miliknya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat didukung dengan keterangan saksi Siti Aisyah dan Saksi Manda Alias Endo yang menyatakan bahwa tanah sengketa dahulu milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtala seluas ± 2 Ha yang diberikan Ahum bin Sahab kemudian diberikan kepada Sabram bin Sahab yang akhirnya dikuasai oleh Zainudin Bin Sahab dengan luas ± 1 Ha, dan SPPT masih atas nama Sabram bin Sahab sebagaimana diterangkan oleh Saksi M. Saleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diberikan Saksi Ayuh dan Saksi Syarafuddin menyatakan tanah sengketa seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Batu Bayang, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa adalah milik Zainuddin Sahab, demikian juga saksi Wahyudin bahwa dahulu tanah seluas ± 2 Ha dimiliki oleh Sabram bin Sahab, ± 1 ha telah dijual dan ± 1 ha sisanya dikuasai oleh Zainuddin Sahab ;

Menimbang, bahwa Terlawan membantah dengan mengajukan bukti benar tanah yang dimohonkan untuk dieksekusi adalah hak miliknya berdasarkan Bukti T - 8 yaitu Petikan Risalah Lelang Nomor : 15/1997-1998, tanggal 16 September 1997 bahwa Abdullah Rahman sebagai pembeli lelang atas tanah sawah seluas seluas 17.320 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 100 atas nama A. Rahman Sahab yang terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana juga ditunjukkan dalam bukti T - 1 yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 100, Buku Tanah Desa Jorok, Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman ;

Menimbang, bahwa bukti T - 3 yaitu Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. SK.593.21.52/85/Prona APBN, tertanggal 07 Agustus 1985 yang menunjukkan pemberian tanah hak milik dari negara kepada A. Rahman Sahab atas tanah di Desa Jorok, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atas tanah seluas 17.320 M2 ;

Menimbang, bahwa bukti T - 2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan nama Wajib Pajak Sabram Bin Sahab, atas Obyek Pajak yang terletak di Peliuk Orong Jorok, Desa Jorok, Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa tanggal 02 Januari 2012 dan telah dibayarkan pajaknya sesuai Bukti T -7 yaitu Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak Sabram B Sahab, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis sejumlah Rp. 114.570,- tertanggal 09 April 2012, demikian pula dikaitkan dengan bukti T -4 yaitu Surat Pernyataan dari Hapsah tertanggal 09 April 2012 yang menyatakan bersama Abdulah Rahaman membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 22.894 m2 yang terletak di Ddesa Jorok Kecamatan Unter Iwis (Peliuk Orong Jorok) SPPT atas nama Sabram Bin Sahab sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dimana Hapsah sekarang adalah salah satu pemilik tanah yang dibeli dari Sabram Bin Sahab berdasarkan bukti T -5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 101, Buku Tanah Desa Jorok, Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Hapsah ;

Menimbang, bahwa bukti T- 6 yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : KET. 220/ WPJ.08/KI.3215/1984 tertanggal 14 Juni 1984 dari Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Sumbawa menunjukkan atas tanah Persil No. 18 d Kelas III luas 3.20 ha di Kampung Jorok (No.12) tercatat atas nama Abd. Rahman bin Sahab Pas No. 87 sejak tanggal 16 Desember 1949 yang sebelumnya pada tahun 1942 terdaftar atas nama Hemad Bi Bolang Pas No. 19 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah :

Apakah Eksekusi Lelang yang dimohonkan oleh Terlawan Eksekusi sehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 01/ Pdt.Eks.RI /2011/PN.Sbb adalah benar ?

Menimbang, bahwa antara Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi saling membantah dan memberikan bukti dalam hal asal muasal kepemilikan tanah sengketa, namun yang menjadi pokok masalah sekarang yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai cara perolehan dan hak penguasaan dari tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo apakah Terlawan Eksekusi (Abdullah Rahman) dalam pembelian tanah melalui lelang telah sesuai dengan proses dan tatacara perolehan yang benar untuk mendapatkan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi adalah Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 (Bukti T – 8), dimana dalam Risalah Lelang tersebut menunjukkan Drs. Ilham Wibowo adalah Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Kelas II Sumbawa Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 07/KM.09/Up.11/1996 tanggal 10 Oktober 1996 maka dengan demikian Risalah Lelang yang dibuat oleh/atau dihadapan Pejabat Lelang Kelas II, wilayah kerja Pejabat Lelang (Sumbawa Besar) ditentukan oleh Menteri Keuangan adalah merupakan akta otentik sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat sehingga dalam hal ini menurut ketentuan pasal 285 RBg / pasal 1870 KUH Perdata dimana memberikan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu bukti lain dalam arti apa yang tertulis dalam akta dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan ;

Menimbang, bahwa mengenai proses pelelangan dan permohonan eksekusi lelang kepada Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh Terlawan Eksekusi, maka majelis mempertimbangkan mengenai mengenai alas hak proses lelang itu sendiri apakah telah benar yaitu permohonan eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997, dimana dalam risalah tersebut diperoleh bukti mengenai penjualan barang tidak tetap sebagai jaminan Debitur Jocky Suarantala/ UD. Jaya Bersama yang beralamat Jalan Dr. Cipto No. 20 Sumbawa, yang mempunyai hutang kepada negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sumbawa Besar sebesar Rp. 85.482.783,- (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang salah satu jaminan atas kredit teresbut adalah sebidang tanah sawah seluas 17.320 M2 berikut turutannya SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa jenis barang yang di lelang adalah barang tetap/tanah maka untuk menilai segi legalitas objek dan subyek lelang sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yaitu selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu, sebagaimana telah ditunjukkan dalam lampiran bukti T-8 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 239/1997 tanggal 9 September dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Lelang tersebut Kantor Lelang Kelas II Sumbawa Besar telah melakukan penjualan atas barang/benda jaminan Debitur Jocky Suarantala yaitu sebidang tanah sawah seluas 17.320 M2 berikut turutannya SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai pemenang/pembeli lelang adalah Abdullah Rahman, RT 13/RW. 01 Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana lampiran bukti T - 8 yaitu bukti kwintansi tertanggal 16 September 1997 dari Drs. Ilham Wibowo, Pejabat Lelang Sumbawa Besar yang menyatakan telah menerima uang dari Abdullah Rahman beralamat di RT. 03/ RW. 01 Samapuin, Kecamatan Sumbawa untuk pembelian atas sebidang tanah SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab yang terletak di Kelurahan Seketeng, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Risalah Lelang No. 15/1997-1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 1997 sebesar Rp. 7.605.250,- (tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dari Risalah Lelang adalah sebagai bukti adanya peristiwa hukum yaitu bagi pembeli lelang sebagai akta jual beli yang merupakan bukti sah bahwa ia telah melakukan pembelian maka dengan demikian karena risalah lelang sebagai akta jual beli yang sah, maka risalah lelang dapat dipakai untuk balik nama sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang ;

Menimbang, bahwa dengan Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 maka Terlawan Eksekusi (Abdullah Rahman) sebagai pembeli lelang melakukan proses balik nama yang akhirnya terbit SHM No. 100, Buku Tanah Desa Jorok, Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman (Vide Bukti T - 1) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pelawan Eksekusi yang pada pokoknya menyatakan meminta pembatalan Eksekusi Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb tanggal 29 Desember 2011 (Bukti P - 6) yang mana berdasarkan Penetapan tersebut didalam point II disebutkan Risalah Lelang No. 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram terhadap obyek lelang berupa sebidang **tanah pekarangan** SHM No. 100 tahun 1985 seluas 17.320 M2 yang terletak di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar sesuai SKPT Lelang Nomor : 239/1997 tanggal 09 September 1997 atas nama A. Rahman Sahab sedangkan dalam bukti yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi bukti T - 1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 100, Buku Tanah Desa Jorok, Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman disebutkan bahwa keadaan tanah adalah **tanah pertanian/sawah**, demikian juga dalam fakta pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun/pekarangan sehingga terjadi perbedaan antara Risalah Lelang Risalah Lelang No. 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 dengan SHM No. 100, Buku Tanah Desa Jorok, Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman yaitu bukti yang dimohonkan untuk dieksekusi ;

Menimbang, bahwa penerbitan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 disebutkan dalam Risalah Lelang tanah/obyek jaminan yang dilelang adalah SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab seluas 17.320 M2 terletak di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa. Risalah Lelang adalah dasar peralihan hak pemilik tanah yang dijaminakan kepada pembeli/pemenang lelang yang dalam hal ini berdasarkan Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 tersebut sebagai pembeli lelang atas SHM. Nomor 100 atas nama A. Rahman Sahab seluas 17.320 M2 adalah Abdullah Rahman dan telah mendaftarkan peralihan hak tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan kemudian terbitlah SHM No. 100 atas nama Abdullah Rahman seluas 17.320 M2, Desa Jorok, Kecamatan Sumbawa, sehingga setelah Majelis meneliti dan mencermati bahwa sebelum dilakukan lelang, Pejabat Lelang telah mengajukan permohonan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) kepada BPN Kabupaten Sumbawa sehingga terbit SKPT No. 239/1997 tertanggal 09 September 1997 yang sangat jelas disebutkan bahwa obyek/tanah yang didaftarkan untuk dilelang terletak di **Desa Jorok**, namun dalam dalam Risalah Lelang Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 disebutkan tanah lelang berada di **Kelurahan Seketeng**, demikian pula dalam kwitansi pelunasan pembayaran pemenang lelang juga disebutkan tanah berada di **Kelurahan Seketang**, demikian pula dalam SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab maupun setelah beralih menjadi atas nama Abdullah Rahman seluas 17.320 M2 (Bukti T- 1) disebutkan berada di **Desa Jorok** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan lokasi mengenai tanah lelang atau obyek sengketa menjadi pertanyaan apakah benar tanah yang dimintakan untuk dieksekusi dalam risalah lelang adalah sama dengan tanah yang dimaksudkan dalam perkara perlawanan aquo karena secara nyata dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat bahwa obyek lelang dan tanah yang dimintakan eksekusi adalah di **Desa Jorok**, sehingga antara kedua lokasi tersebut yaitu **Kelurahan Seketeng** dan **Desa Jorok** adalah daerah yang berbeda, dan menimbang pula pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tahun 1997 dimana telah jelas berdasarkan SKPT pada tahun 1997 yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sumbawa pada tahun 1985 sehingga tidak ada kerancuan apakah Kelurahan Seketeng dan Desa Jorok adalah daerah yang sama ;

Menimbang, bahwa Risalah Lelang Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 dan SHM No. 100 Desa Jorok Atas Nama Abdullah Rahman adalah akta otentik yang memberikan bukti yang sempurna namun sepanjang ketidak benarannya dapat dibuktikan tidak benar maka terhadap akta otentik nilai pembuktiannya menjadi tidak sempurna, maka dalam yang dalam hal ini secara formalitas dalam Akta Risalah Lelang telah terbukti data obyek tanah/lelang yang diajukan berdasarkan SKPT maupun SHM No. 100 atas nama A. Rahman Sahab yang lokasi obyek tanah/lelang berada di **Desa Jorok** namun dalam Risalah Lelang itu sendiri Obyek Lelang disebutkan tanah berada di **Kelurahan Seketeng** yang mana dikuatkan dengan bukti Kwitansi, sehingga secara Materiil keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam Risalah Lelang tersebut harus dinilai telah benar, demikian pula apa yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 100, Desa Jorok juga harus dinilai benar, maka dengan demikian telah terjadi ketidak sesuaian antara kedua akta otentik tersebut mengakibatkan bukti menjadi tidak sempurna, dalam arti mempunyai kekuatan bukti yang sempurna apabila tidak sangkalan dari pihak lain sehingga dalam hal ini dengan adanya sangkalan dari Pelawan Eksekusi yang menyatakan penerbitan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang disebutkan pula dalam point II keadaan tanah adalah **tanah pekarangan** karena mendasarkan pada Risalah Lelang sedangkan dalam SHM No. 100 (Bukti T – 1) bahwa keadaan tanah adalah **tanah pertanian** dan pertimbangan majelis bahwa lokasi tanah berbeda antara Risalah Lelang (**Kelurahan Seketeng**) dengan SHM No. 100 (**Desa Jorok**) maka dengan demikian Pelawan Eksekusi dapat membuktikan bahwa Penerbitan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb tanggal 29 Desember 2011 yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 15/1997-1998 tanggal 16 September 1997 adalah tidak benar dan cacat hukum, sehingga dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbb tanggal 29 Desember 2011 adalah tidak sah sehingga layak untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan adalah mengenai keberatan/perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas maka mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa dengan mendasarkan bukti maupun saksi yang diajukan oleh para pihak menurut majelis bukan dalam perkara perlawanan eksekusi ini namun harus diajukan gugatan tersendiri sehingga dapat dimintakan/ditentukan siapa pemiliknya yang sah dan untuk itu semua bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak majelis tidak akan dipertimbangkan sepanjang mengenai hal untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat *apakah beralasan atau tidak* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka tuntutan terhadap Nomor 3 tersebut beralasan dan telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 mengenai obyek perlawanan diatas adalah hak milik dari Pelawan Eksekusi yang telah dikuasai dari tahun 1987 sampai sekarang, Majelis mempertimbangkan bahwa pokok perlawanan pelawan adalah mengenai permohonan eksekusi lelang kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka mengenai sengketa kepemilikan bukanlah ranah yang harus diperiksa dalam perlawanan ini sehingga untuk selayaknya Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 adalah mengenai pembeli lelang (terlawan eksekusi) yang harus menanggung atas kelalaiannya membeli barang maka sebagaimana pertimbangan majelis diatas bahwa terlawan eksekusi adalah pihak yang membeli obyek tanah sengketa dari lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Kelas II Sumbawa Besar maka selayaknya kelalaian atas pembelian obyek sengketa haruslah pembeli lelang (terlawan eksekusi) sendiri yang akan menanggungnya maka petitum ini layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 untuk menghukum Terlawan Eksekusi segera memberikan sertifikat atas obyek perlawanan eksekusi kepada pelawan eksekusi, sebagaimana pertimbangan bahwa perlawanan ini bukanlah sengketa kepemilikan sehingga belum dapat ditentukan siapa sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa maka terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan telah dikabulkan sebagian, maka dinyatakan pihak Terlawan Eksekusi berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan tidak dikabulkan untuk seluruhnya, maka perlawanan haruslah ditolak untuk sebagian ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



- Menerima Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang benar ;
- Membatalkan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 01/PDT.Eks.RI/2011/PN.SBB tanggal 29 Desember 2011 terhadap obyek Perlawanan Eksekusi ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa terlawan eksekusi adalah pembeli lelang yang harus menanggung atas kelalaiannya membeli lelang barang yang dijaminan oleh dirinya sendiri ;
- Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012** oleh kami **MOCHAMAD YULIHADI, SH. MH** selaku Hakim Ketua, **ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM.** dan **M. NUR SALAM, SH.** masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **02 Juli 2012**, oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LISA ELYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,



MOCHAMAD YULIHADI, SH. MH.

Hakim Anggota I, <u>ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM.</u>	Hakim Anggota II, <u>M. NUR SALAM, SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>LISA ELYANTI, SH.</u>	

Perincian biaya :

PNBP	Rp. ..	30.000,-
Panggilan	Rp. .	125.000,-
PNBP Relas	Rp. .	10.000,-
ATK	Rp. .	100.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
Materai	Rp. .	6.000,-
Leges	Rp. .	3.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp. .	1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah)